



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 185 / PID / 2014 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Mukri bin Nyak Kamid;**  
Tempat Lahir : Ganting;  
Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun / 1 Juli 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ganting, Kecamatan Simeulue Timur,  
Kabupaten Simeulue;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani (Ketua BPD Ganting).

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

## PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 29 Agustus 2014, No. 39/Pid.B/2014/PN- SNBserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 18 Agustus 2014, No. Reg.Perk.PDM-27/Snb/Epp.1/06/2014, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **MUKRI bin NYAK KAMID** pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2013 bertempat di Mesjid AT-TAQWA Desa Ganting Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, telah **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi korban YUSLIMAN bin ZAINAL alias YULISMAN dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal**

halaman 1, Perkara. No. 185 /Pid2014/PT-BNA



itu diketahui umum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 04 Juli 2013 Terdakwa mengirimkan surat permohonan nomor : 01 / VII / BPD / 2013 tanggal 04 Juli 2013 kepada Bapak Camat Simeulue Timur ( NOVIKAR SETIADI, 40 Thn) dengan mencantumkan bahwa saksi korban telah melakukan pelanggaran-pelanggaran antara lain 1.) Tidak jelasnya pertanggung jawaban Dana ADD sampai sekarang ini, 2.) Penjualan Asset Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa tanpa musyawarah berupa 8 ekor kerbau dan uangnya sampai sekarang tidak jelas, 3.) Tindakan Kepala Desa yang semena-mena kepada masyarakat yaitu membubarkan Badan Pengawas Desa (BPD) dan menunjuk BPD pengurus yang baru tanpa musyawarah, memecat aparat desa yang bertentangan dengan Kepala Desa. Kemudian pada tanggal 06 Juli 2013 saksi korban memberi penjelasan secara lisan kepada Terdakwa terhadap isi surat tersebut dalam rapat bersama dengan Kepala Dusun, BPD (Badan Perwakilan Desa), tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Ganting di Mesjid AT-TAQWA Desa Ganting dengan mengatakan “bahwa untuk dana ADD telah saya pertanggung jawabkan sesuai fakta dan bukti-bukti dan itu ada dalam berkas Draf ADD yang telah disetujui oleh camat, aset desa berupa tujuh ekor kerbau sudah saya pertanggung jawab sesuai rincian penggunaan dan telah disetujui oleh seluruh aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat dan saya tidak pernah membubarkan Badan Pengawas Desa (BPD) dan menunjuk BPD pengurus yang baru tanpa musyawarah, memecat aparat desa melainkan berdasarkan surat pengunduran diri dan Surat dari Camat”. Setelah saksi korban memberi penjelasan, kemudian terdakwa mengatakan di depan masyarakat umum yang hadir di Mesjid tersebut **“PAK KEUCHIK ITU MENIPU, MENGGELAPKAN DANA DESA, MENIPU KERBAU DESA, MEMECAT SEMENA-MENA BAGI APARAT DESA YANG MELAWAN”**.

Bahwa akibat dari kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut saksi korban merasa tercemar nama baiknya di depan masyarakat umum karena kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa adalah tidak benar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

halaman 2, Perkara. No. 185 /Pid2014/PT-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tanggal 28 Agustus 2014, No. Reg.Perkara.PDM-27/SNB/Epp.2/08/2014 yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Mukri bin Nyak Kamid** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran nama baik” sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 310 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUKRI bin NYAK KAMID** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat nomor: 01/VII/BPD/2013 tanggal 04 Juli 2013 perihal permohonan kepada bapak camat Simeulue Timur yang ditandatangani an.MUKRI cap/stempel BPD Ganting;
  - 1 (satu) rangkap surat berita acara penjelasan kepala desa Ganting tentang keuangan harga penjualan kerbau milik desa tanggal 10 Januari 2013, sebanyak 4 (empat) lembar;
  - 1 (satu) rangkap surat daftar hadir undangan kepala desa Ganting tanggal 06 Juli 2013, sebanyak 4 (empat) lembar).

*Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara Yusliman bin Zainal alias Yulisman*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Agustus 2014 No. 39/Pid.B/2014/PN-SNB yang amarnya berbunyi sebagai berikut :\_

1. Menyatakan terdakwa **Mukri bin Nyak Kamid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penistaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim,

halaman 3, Perkara. No. 185 /Pid2014/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama **8 (delapan) bulan** berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat nomor : 01/VII/BPD/2013 tanggal 4 Juli 2013 perihal permohonan kepada bapak camat Simeulue yang ditandatangani an. Mukri cap/stempel BPD;
- 1 (satu) ragkap surat berita acara penjelasan kepala desa ganting tentang keuangan harga penjualan kerbau milik desa tanggal 10 Januari 2013, sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) rangkap surat daftar hadir undangan kepala desa ganting tanggal 6 Juli 2013, sebanyak 4 (empat) lembar.

Dikembalikan kepada saksi Yulisman bin Zainal

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tersebut, dihadapan ARIFIN, SH Panitera Pengadilan Negeri Sinabang dengan akta permintaan banding tanggal 3 September 2014, No:3/Akta.Pid.B/2014/PN-SNB, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinabang kepada Terdakwa tanggal 3 September 2014, No. 3 /Akta Pid.B/2014/PN-SNB ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 04 September 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 5 September 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinabang kepada Terdakwa tanggal 5 September 2014, No. 3 /Akta Pid.B/2014/PN-SNB ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, oleh Rafinal, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sinabang telah diberitahukan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang dengan surat pemberitahuan masing - masing tertanggal 8 September 2014, No.WI.U9/794/HK.01/IX/2014 ;

halaman 4, Perkara. No. 185 /Pid2014/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara, yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 29 Agustus 2014, No. 39/Pid.B/2014/PN- SNB yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya merupakan ulangan dari tuntutananya saja dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penistaan” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 29 Agustus 2014, No. 39/Pid.B/2014/PN- SNB cukup alasan untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 310 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 29 Agustus 2014, No. 39/Pid.B/2014/PN- SNB, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

halaman 5, Perkara. No. 185 /Pid2014/PT-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Hakim,  
Demikian,..... Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari **SENIN tanggal 27 Oktober**  
2014, oleh MAHMUD FAUZIE, SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi /

7.Membebankan,.....

Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Hj. LELIWATI, SH. MH dan  
Hj. HASMAYETTY, SH. M.Hum masing - masing Hakim Tinggi/Tipikor Banda Aceh  
sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini  
berdasarkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh  
tanggal 29 September 2014, No.185/Pen.Pid./2014/PT-BNA, putusan mana pada hari itu  
juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum  
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **A B R I T**  
A, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa  
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM- HAKIM ANGGOTA**

d.t.o

1. Hj. LELIWATI, SH. MH

d.t.o

2. Hj. HASMAYETTY, SH. M.Hum

**KETUA MAJELIS**

d.t.o

MAHMUD FAUZIE, SH. MH

**PANITERA PENGGANTI**

d.t.o

**A B R I T A**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor  
Banda Aceh

**H. SAID SALEM, SH. MH**

Nip. 19620616 198503 1006

halaman 6, Perkara. No. 185 /Pid2014/PT-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 7, Perkara. No. 185 /Pid2014/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 8, Perkara. No. 185 /Pid2014/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8